



**P U T U S A N**

**Nomor : 24 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18 Nopember 2011, Nomor : 24/PID.SUS/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt.**  
Tempat lahir : Serdang Bedagai.  
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 13 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln.Gunung Sibayak, Kec.Rambutan, Kota Tebing Tinggi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.  
Pendidikan : S1 Apoteker.

**Terdakwa tidak ditahan ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor: 440/565/DKK/2009 bersama sama dengan **ASRI MULADI, ST** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni sampai dengan



Nopember 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dengan melakukan pembayaran melebihi nilai barang yang diterima, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis / non medis sebesar Rp 1.912.250.000,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaran untuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan kesehatan dasar puskesmas (9 paket) sebesar Rp. 896.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kode Kegiatan 1.02.25.38 ;
- Untuk merealisasikan kegiatan pengadaan Meubelair penunjang 9 (sembilan) puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengangkat saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasar Surat Keputusan Nomor : 440/422/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membentuk Panitia Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 berdasar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/565/DKK/2009 Februari 2009 serta mengangkat Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- Bahwa **terdakwa SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - 1) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - 2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - 3) Menyiapkan Dokumen Pengadaan ;
  - 4) Mengumumkan pengadaan barang / jasa di surat kabar dan / atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
  - 5) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;



- 6) Mengusulkan calon pemenang ;
- 7) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan / atau pejabat yang mengangkatnya;
- 8) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa ;

- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada bulan Maret 2009 saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 membuat Daftar Rencana Pengadaan Barang / Jasa untuk keperluan 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Puskesmas	Jumlah Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pengadaan Meubiler	Rt.Laban	1 Keg	DAK	99.000.000,00
2.	Pengadaan Meubiler	Sri Padang	1 Keg	DAK	99.550.000,00
3.	Pengadaan Meubiler	Tjg. Marulak	1 Keg	DAK	98.500.000,00
4.	Pengadaan Meubiler	Berohol	1 Keg	DAK	99.900.000,00
5.	Pengadaan Meubiler	Rambung	1 Keg	DAK	100.000.000,00
6.	Pengadaan Meubiler	Pasar Gambir	1 Keg	DAK	100.000.000,00
7.	Pengadaan Meubiler	Satria	1 Keg	DAK	100.000.000,00
8.	Pengadaan Meubiler	Teluk Karang	1 Keg	DAK	98.500.000,00
9.	Pengadaan Meubiler	Pabatu	1 Keg	DAK	99.000.000,00
Jumlah					896.250.000,00

- Berdasarkan daftar rencana tersebut pada bulan Maret 2009 Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa **membuat Usulan Penetapan** Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 **dengan cara Pemilihan Langsung**. Berdasarkan usulan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 **menetapkan** Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung.



- Pada bulan Juni 2009 Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair pada 9 (sembilan) puskesmas.
- Bahwa dalam proses penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terdakwa tidak melakukan survey ke toko – toko untuk mengetahui harga pasar setempat, tidak mencari informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau badan instansi lainnya akan tetapi hanya berdasar keterangan lisan dari saksi Asri Muladi, ST.
- Salah satunya yang dilaksanakan terdakwa dalam proses menetapkan HPS terhadap kursi Donaty yaitu hanya berdasarkan keterangan lisan dan pricelist yang diberikan oleh Asri Muladi, ST, setelah terdakwa membuat pertimbangan akhirnya dipilih jenis kursi tunggu dengan harga perunitnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang didalam pricelistnya adalah kursi tunggu jenis Donaty LC-04F, Sedangkan jenis Donaty LC-04 Dengan Harga Perunitnya Rp 4.100.00,- (empat juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi tunggu Donaty sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Dan juga proses penetapan HPS kursi rapat yang diharapkan yaitu jenis Chitose type Caisar N, setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi rapat Chitose type Caisar N sebesar Rp. 537.500,- (lima ratus tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Serta penetapan HPS terhadap lemari dua pintu dan meja oval secara keseluruhan proses penetapan HPS oleh terdakwa hanya didasarkan pada keterangan lisan saksi Asri Muladi, ST.
- Bahwa hasil pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh terdakwa tersebut dituangkan didalam Dokumen Pelelangan pada bab Spesifikasi yaitu sebagai berikut :



1. Pengadaan Meubiler Puskesmas Teluk Karang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

2. Pengadaan Meubiler Puskesmas Tjg. Marulak

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

3. Pengadaan Meubiler Puskesmas Berohol

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

4. Pengadaan Meubiler Puskesmas Pabatu

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

5. Pengadaan Meubiler Puskesmas Pasar Gambir

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00



6. Pengadaan Meubiler Puskesmas Satria

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

7. Pengadaan Meubiler Puskesmas Rambung

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

8. Pengadaan Meubiler Puskesmas Sri Padang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

9. Pengadaan Meubiler Puskesmas Rantau Laban

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekanan untuk mengajukan penawaran.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat undangan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerima Surat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantor Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :
  1. CV. AMAL MAJU Alamat Jl. Persatuan No 41 Kota Tebing Tinggi
  2. CV. MUTIARA SAMUDRA Alamat Jl. Jenggala No.5 Medan
  3. CV. RIZKI DAFFA NASAKTI Alamat Jl. AR. Hakim Gg. Langgar No.26 Medan
  4. CV. TIRTA TERATAI Alamat Jl. Ampera Gg. Damai No.36 Medan
  5. CV. MITRA USAHA Alamat Jl. Gatot Subroto No.2 Tebing Tinggi
  6. CV. NABILA Alamat Jl. K.F. Tandean No.151 Tebing Tinggi
  7. KSU BERSAMA Alamat Jl. Kom Yos Sudarso No.35 Tebing Tinggi
  8. CV. AUFA Alamat Jl. RSU Belakang Gg. Pegangsaan Tebing Tinggi
  9. CV. BINA MITRA SEJAGAT Alamat Jl. Setia Budi Lk..02 Tebing Tinggi

Yang seluruhnya membuat penawaran terhadap jenis kursi tunggu Donaty Type LC –dan kursi rapat merek Chitose type Caesar N dengan harga standart Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh 9 (sembilan) rekanan tersebut serta memutuskan untuk menetapkan Calon pemenang dan cadangan pemenang untuk masing – masing pekerjaan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 33 A/PAN-PPBJ/DKK/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang pada kenyataannya para Anggota lainnya hanya tanda tangan saja.
- Bahwa terdakwa dalam menetapkan calon pemenang dan cadangan pemenang telah menyetujui penawaran para rekanan yang membuat penawaran terhadap kursi tunggu Danoty LC – 4 dengan harga per unit antara Rp. 8.195.000.- dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.229.000,- serta harga kursi rapat merek chitose per unit antara Rp. 520.000,- dan Rp. 530.000,-.

- Hal itu **bertentangan dengan laporan hasil Perhitungan Tim Teknis No-695/Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010 dan hasil survey saksi ahli serta perhitungan ahli Ir. Boy Hutapea** harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Danoty LC –Rp. 5.125.000,-. Sedangkan untuk harga kursi rapat merek Chitose Rp. 495.200,-. Sehingga terjadi selisih harga pembelian atau (mar up) terhadap barang tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang dan candangan pemenang pemilihan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan penetapan pemenang pengadaan barang / jasa.
- Selanjutnya saksi Asri Muliadi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan dari Ketua Panitia Pengadaan dan menetapkan Pemenang penyedia Barang / Jasa dan menunjuk para pemenang penyedia barang / jasa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Meubelair dengan Surat Keputusan Nomor : 440/1470/A/DKK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan surat Keputusan Nomor 440/1565.A/DKK/2009 tanggal 13 Agustus 2009.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 saksi Asri Muliadi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kontrak Pengadaan Meubelair untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan penyedia barang / jasa :

1. CV. AMAL MAJU dengan nilai kontrak Rp 98.038.000,-
2. CV. MUTIARA SAMUDRA dengan nilai kontrak Rp 98.190.000,-
3. CV. RIZKI DAFFA dengan nilai kontak Rp 99.330.000,-
4. CV. TIRTA TERATAI dengan nilai kontrak Rp 99.299.00.-
5. CV. MITRA USAHA dengan nilai kontrak 98.190.000.-
6. CV. NABILA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.165.000.-
7. KSU BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 98.165.000.-
8. CV. AUFA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.038.000.-
9. CV. BINA MITRA SEJAGAT dengan nilai kontrak Rp 98.116.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Meubelair untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja pada bulan November 2009 yang sebelumnya telah melalui tahapan panitia pemeriksaan barang yaitu saksi Ade Ilham. AM. Ak dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Lemari 2 (dua) pintu merek Poly 046 sebanyak 33 unit.

2. Kursi Tunggu Donaty Type LC –sebanyak 39 unit.

3. Kursi rapat Merek Chetose type Caesar N sebanyak 126 unit.

4. Meja rapat tempahan model oval (20 person) sebanyak 3 set.

Dimana jenis maupun merek dari barang – barang tersebut telah sesuai dengan kontrak.

- Bahwa meubelair tersebut selanjutnya didistribusikan langsung ke 9 (sembilan) Puskesmas.

- Bahwa dengan telah dilaksanakan kontrak kerja sesuai dengan point yang diperjanjikan maka dilakukan proses pencairan uang negara untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2009 dengan cara Bendahara Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membuat Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar, setelah itu dokumen dokumen pencairan tersebut di verifikasi jika lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut :

- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlah Rp.99.330.000 (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlah Rp.99.299.000 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2083/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.060.000 (Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2070/BL/2009 dengan jumlah Rp.99.390.000 (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2089/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.190.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) .
- pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2090/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.165.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) .
- pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2249/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.116.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) .
- pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2285/BL/2009 dengan jumlah Rp. 98.165.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2291/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.038.000 (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) disusun tidak dikalkulasikan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Panitia tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dalam penyusunan HPS, harga HPS yang dibuat oleh panitia adalah berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Asri Muladi, ST dan ditambah 50 % untuk perhitungan harga kursi Donaty dan kursi Chitose.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah pada Lampiran I huruf E yang menyebutkan : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan .
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (EE).
  - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
  - Harga Kontrak / SPK untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
  - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, Badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
  - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan oleh instansi yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasarkan LHP Tim Teknis Koperindak **No-695/Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010** telah terjadi kelebihan pembayaran (mark up pengadaan barang dan jasa) hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR-4961/PW02/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010, telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 92.483.217.-(sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) untuk Tahun Anggaran 2009, atau sekitar sejumlah itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** selaku Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 berdasarkan surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor: 440/565/DKK/2009 bersama sama dengan **ASRI MULADI, ST** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni sampai dengan Nopember 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA –SKPD) Tahun Anggaran 2009 untuk kegiatan pengadaan alat medis / non medis sebesar Rp 1.912.250.000,- (satu milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jumlah tersebut alokasi anggaran untuk Pengadaan Meubelair penunjang pelayanan kesehatan dasar puskesmas (9 paket) sebesar Rp. 896.250.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Kode Kegiatan 1.02.25.38.
- Untuk merealisasikan kegiatan pengadaan Meubelair penunjang 9 (sembilan) puskesmas tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi mengangkat saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasar Surat Keputusan Nomor : 440/422/DKK/2009 tanggal 18 Februari 2009, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membentuk Panitia Pengadaan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 berdasar SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor : 440/565/DKK/2009 Februari 2009 serta mengangkat Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
  4. Mengumumkan pengadaan barang / jasa di surat kabar dan / atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
  5. Melakukan evaluasi terhadap penawar yang masuk;
  6. Mengusulkan calon pemenang;
  7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan / atau pejabat yang mengangkatnya;
  8. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa.



- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada bulan Maret 2009 saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 membuat Daftar Rencana Pengadaan Barang / Jasa untuk keperluan 9 (sembilan) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 yaitu sebagai berikut :

No	Kegiatan	Puskesmas	Jumlah Satuan	Sumber Dana	Anggaran
1.	Pengadaan Meubiler	Rt.Laban	1 Keg	DAK	99.000.000,00
2.	Pengadaan Meubiler	Sri Padang	1 Keg	DAK	99.550.000,00
3.	Pengadaan Meubiler	Tjg. Marulak	1 Keg	DAK	98.500.000,00
4.	Pengadaan Meubiler	Berohol	1 Keg	DAK	99.900.000,00
5.	Pengadaan Meubiler	Rambung	1 Keg	DAK	100.000.000,00
6.	Pengadaan Meubiler	Pasar Gambir	1 Keg	DAK	100.000.000,00
7.	Pengadaan Meubiler	Satria	1 Keg	DAK	100.000.000,00
8.	Pengadaan Meubiler	Teluk Karang	1 Keg	DAK	98.500.000,00
9.	Pengadaan Meubiler	Pabatu	1 Keg	DAK	99.000.000,00
Jumlah					896.250.000,00

- Berdasarkan daftar rencana tersebut pada bulan Maret 2009 Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa **membuat Usulan Penetapan** Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 **dengan cara Pemilihan Langsung**. Berdasarkan usulan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ASRI MULADI, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Nomor 440/DKK/2009 **menetapkan** Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009 dengan cara Pemilihan Langsung.
- Pada bulan Juni 2009 Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk pengadaan meubelair pada 9 (sembilan) puskesmas.
- Bahwa dalam proses penentuan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) terdakwa tidak melakukan survey ke toko – toko untuk mengetahui harga pasar setempat, tidak mencari informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau badan instansi lainnya akan tetapi hanya berdasar keterangan lisan dari saksi Asri Muladi, ST.
- Salah satunya yang dilaksanakan terdakwa dalam proses menetapkan HPS terhadap kursi Donaty yaitu hanya berdasarkan keterangan lisan dan pricelist yang diberikan oleh Asri Muladi, ST, setelah terdakwa membuat pertimbangan





akhirnya dipilih jenis kursi tunggu dengan harga perunitnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang didalam pricelistnya adalah kursi tunggu jenis Donaty LC-04F sedangkan jenis donaty LC-4 dengan harga per unitnya Rp 4.100.00,-,(empat juta seratus ribu rupiah) setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50 % nya yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi tunggu Donaty sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perunit. Dan juga proses penetapan HPS kursi rapat yang diharapkan yaitu jenis Chitose tipe Caesar N, setelah mendapatkan jenis kursi dan harganya yang diharapkan serta sesuaikan dengan anggaran selanjutnya terdakwa menghitung HPS yaitu harga pricelist ditambah 50 % nya

yaitu untuk biaya keuntungan, biaya angkut dan inflasi, sehingga diperoleh HPS untuk kursi rapat Chitos Type Caesar N sebesar Rp. 537.500,- (lima ratus tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah). Serta penetapan HPS terhadap lemari dua pintu dan meja oval secara keseluruhan proses penetapan HPS oleh terdakwa hanya didasarkan pada keterangan lisan saksi Asri Muladi, ST.

- Bahwa hasil pembuatan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) oleh terdakwa tersebut dituangkan didalam Dokumen Pelelangan pada bab Spesifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubiler Puskesmas Teluk Karang

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

2. Pengadaan Meubiler Puskesmas Tjg. Marulak

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00



3 Pengadaan Meubiler Puskesmas Berohol

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

4 Pengadaan Meubiler Puskesmas Pabatu

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

5 Pengadaan Meubiler Puskesmas Pasar Gambir

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

6 Pengadaan Meubiler Puskesmas Satria

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	4 unit	12.000.000,00	48.000.000,00
2.	Kursi Donaty	5 unit	8.250.000,00	41.250.000,00
3.	Kursi Rapat	19 unit	537.500,00	10.212.500,00
	Jumlah			99.462.500,00

7 Pengadaan Meubiler Puskesmas Rambung

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

8 Pengadaan Meubiler Puskesmas Sri Padang



No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

9 Pengadaan Meubiler Puskesmas Rantau Laban

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan HPS	Jumlah Harga
1.	Lemari dua pintu	3 unit	12.000.000,00	36.000.000,00
2.	Kursi Donaty	3 unit	8.250.000,00	24.750.000,00
3.	Kursi Rapat	4 unit	537.500,00	2.150.000,00
4.	Meja Oval	1 unit	36.925.500,00	36.925.500,00
	Jumlah			99.825.000,00

- Bahwa Harga Perhitungan Sendiri (HPS) tersebut menjadi dasar oleh rekanan untuk mengajukan penawaran.
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa membuat undangan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 Panitia Pengadaan Barang / Jasa menerima Surat Penawaran dari perwakilan 9 (sembilan) rekanan yang hadir di kantor Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu :
  - 1 CV. AMAL MAJU Alamat Jl. Persatuan No 41 Kota Tebing Tinggi
  - 2 CV. MUTIARA SAMUDRA Alamat Jl. Jenggala No.5 Medan
  - 3 CV. RIZKI DAFFA NASAKTI Alamat Jl. AR. Hakim Gg. Langgar No.26 Medan
  - 4 CV. TIRTA TERATAI Alamat Jl. Ampera Gg. Damai No.36 Medan
  - 5 CV. MITRA USAHA Alamat Jl. Gatot Subroto No.2 Tebing Tinggi
  - 6 CV. NABILA Alamat Jl. K.F. Tandean No.151 Tebing Tinggi
  - 7 KSU BERSAMA Alamat Jl. Kom Yos Sudarso No.35 Tebing Tinggi



8 CV. AUFA Alamat Jl. RSU Belakang Gg.  
Pegangsaan Tebing Tinggi

9 CV. BINA MITRA SEJAGAT Alamat Jl. Setia Budi  
Lk..02 Tebing Tinggi

Yang seluruhnya membuat penawaran terhadap jenis kursi tunggu Donaty Type LC –dan kursi rapat merek Chitose type Caesar N dengan harga standart Harga Perhitungan Sendiri (HPS).

- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan oleh 9 (sembilan) rekanan tersebut serta memutuskan untuk menetapkan Calon pemenang dan cadangan pemenang untuk masing – masing pekerjaan dengan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 33 A/PAN-PPBJ/DKK/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang pada kenyataannya para Anggota lainnya hanya tanda tangan saja.
- Bahwa terdakwa dalam menetapkan calon pemenang dan cadangan pemenang telah menyetujui penawaran para rekanan yang membuat penawaran terhadap kursi tunggu Donoty LC –dengan harga per unit antara Rp. 8.195.000.- dan Rp. 8.229.000.- serta harga kursi rapat merek chitose per unit antara Rp. 520.000,- dan Rp. 530.000,-.
- Hal itu bertentangan dengan laporan hasil perhitungan tim Teknis No-695/ Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010 survey saksi ahli serta perhitungan ahli Ir. Boy Hutapea harga pengadaan barang pemerintah untuk kursi tunggu Danoty LC –Rp. 5.125.000,-. Sedangkan untuk harga kursi rapat merek Chitose Rp. 495.200,-.sehingga terjadi selisih harga pembelian (mark up) terhadap barang tersebut
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang dan candangan pemenang pemilihan langsung kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna mendapatkan penetapan pemenang pengadaan barang / jasa.
- Selanjutnya saksi Asri Muliadi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menerima usulan dari Ketua Panitia Pengadaan dan menetapkan Pemenang penyedia Barang / Jasa dan menunjuk para pemenang penyedia barang / jasa sebagai pelaksana kegiatan pengadaan Meubelair dengan Surat Keputusan Nomor : 440/1470/A/DKK/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan surat Keputusan Nomor 440/1565.A/DKK/2009 tanggal 13 Agustus 2009.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2009 saksi Asri Muliadi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kontrak Pengadaan Meubelair



untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan penyedia barang / jasa :

1. CV. AMAL MAJU dengan nilai kontrak Rp 98.038.000.-
  2. CV. MUTIARA SAMUDRA dengan nilai kontrak Rp 98.190.000.-
  3. CV. RIZKI DAFFA dengan nilai kontak Rp 99.330.000.-
  4. CV. TIRTA TERATAI dengan nilai kontrak Rp 99.299.000.-
  5. CV. MITRA USAHA dengan nilai kontrak 98.190.000.-
  6. CV. NABILA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.165.000.-
  7. KSU BERSAMA dengan nilai kontrak Rp 98.165.000.-
  8. CV. AUFA Alamat dengan nilai kontrak Rp 98.038.000.-
  9. CV. BINA MITRA SEJAGAT dengan nilai kontrak Rp 98.116.000.-
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang Meubelair untuk 9 (sembilan) puskesmas dengan 9 (sembilan) rekanan telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja pada bulan November 2009 yang sebelumnya telah melalui tahapan panitia pemeriksaan barang yaitu saksi Ade Ilham, AM. Ak dengan hasil pemeriksaan yaitu :
    1. Lemari 2 (dua) pintu merek Poly 046 sebanyak 33 unit.
    2. Kursi Tunggu Donaty Type LC –sebanyak 39 unit.
    3. Kursi rapat Merek Chetose type Caesar N sebanyak 126 unit.
    4. Meja rapat tempahan model oval (20 person) sebanyak 3 set.Dimana jenis maupun merek dari barang – barang tersebut telah sesuai dengan kontak.
  - Bahwa meubelair tersebut selanjutnya didistribusikan langsung ke 9 (sembilan) puskesmas.
  - Bahwa dengan telah dilaksanakan kontrak kerja sesuai dengan point yang diperjanjikan maka dilakukan proses pencairan uang negara untuk pengadaan Meubelair Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2009 dengan cara Bendahara Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi membuat Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-Ls) dan Surat Perintah Membayar, setelah itu dokumen dokumen pencairan tersebut di verifikasi jika lengkap maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut :
    - pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2061/BL/2009 dengan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.99.330.000 (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2062/BL/2009 dengan jumlah Rp.99.299.000 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2083/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.060.000 (Sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- pada tanggal 10 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2070/BL/2009 dengan jumlah Rp.99.390.000 (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2089/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.190.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) .
- pada tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2090/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.165.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) .
- pada tanggal 16 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2249/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.116.000 (Sembilan puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delapan juta seratus enam belas ribu rupiah) .

- pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2285/BL/2009 dengan jumlah Rp. 98.165.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) .
- pada tanggal 17 Desember 2009 dengan nomor SP2D yaitu 2291/BL/2009 dengan jumlah Rp.98.038.000 (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) disusun tidak dikalkulasikan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Panitia tidak melakukan survey harga terlebih dahulu dalam penyusunan HPS, harga HPS yang dibuat oleh panitia adalah berdasarkan informasi secara lisan dari saksi Asri Muladi, ST dan ditambah 50 % untuk perhitungan harga kursi Donaty dan kursi Chitose.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / Jasa pemerintah pada Lampiran I huruf E yang menyebutkan : Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
  - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan .
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan (EE).
  - Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS.
  - Harga Kontrak / SPK untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.



- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS, Badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
  - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan oleh instansi yang berwenang.
  - Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen
  - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Akibat perbuatan terdakwa dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dalam pengadaan meubelair untuk puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi berdasarkan **hasil perhitungan tim Teknis No-695/Koperindag/2010 tanggal 15 juli 2010** dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR-4961/PW02/5/2010 tanggal 07 Oktober 2010, telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara sebesar Rp 92.483.217.-(sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) untuk Tahun Anggaran 2009, atau sekitar sejumlah itu ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**2. Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHOFIAN SYARIFUDDIN,S.Si.Apt tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa SHOFIAN SYARIFUDDIN,S.Si.Apt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOFIAN SYARIFUDDIN,S.Si.Apt berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Barang Bukti uang sebesar **Rp. 92.483.217,- ( Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** dikembalikan kepada negara cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
5. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (satu) bulan** kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor 440/422/DKK/2009 Tanggal 18 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi tentang Penetapan panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  3. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa Nomor :440/1565.A/DKK/2009 Tanggal 14 Agustus 2009;
  4. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan Meubiler Pelayanan Dasar Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  5. 1(satu) set Fotocopy legalisir Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang dan jasa dan Ditetapkan



oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;

6. 1(satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat tanggal 14 September 2009;
7. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
8. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1050/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
9. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064022 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Zulfadly Nasution, S.Sos selaku Direktur CV Tirta Teratai pada tanggal 29 Juli 2009;
10. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Tirta Teratai selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasar Gambir (Nomor Paket :1.02.25.38.f);
11. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
12. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1049/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
13. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064024 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Helmi Agusra Nasution selaku Direktur CV Rizki Daffa Nassakti pada tanggal 29 Juli 2009;
14. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Rizki Daffa Nassakti selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.g);
15. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1048/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
17. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064023 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Evi Desi Wahyuni selaku Direktris CV Mutiara Samudera pada tanggal 29 Juli 2009;
18. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mutiara Samudera selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.e);
19. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.g/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
20. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1064/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
21. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0329.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Sakti Khadafi Nasution selaku Direktur Koperasi serba usaha "Bersama" pada tanggal 29 Juli 2009;
22. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik Koperasi serba usaha "Bersama" selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Teluk Karang (Nomor Paket :1.02.25.38.h);
23. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
24. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1055/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
25. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi dengan nomor Bond : 06.91.02.0901.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Hendri Eka Putra selaku Direktur CV Nabila pada tanggal 29 Juli 2009;
26. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Nabila selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rantau Laban (Nomor Paket: 1.02.25.38.a);
27. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
28. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1065/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
29. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Nurmalina selaku Direktur CV Mitra Usaha pada tanggal 29 Juli 2009;
30. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mitra Usaha selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket :1.02.25.38.b);
31. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
32. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1053/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
33. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0328.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Juspriadi selaku Direktur CV Bina Mitra Sejagat pada tanggal 29 Juli 2009;
34. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Bina Sejagat selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.d);
35. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1605.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





36. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1602C/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
37. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi Asuransi dengan nomor Bond : 06.91.02.0897.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Aswanto selaku Direktur CV Aufa pada tanggal 29 Juli 2009;
38. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Aufa selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.c);
39. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.e/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
40. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1054DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
41. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0327.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Indra Syabana Nasution selaku Direktur pada tanggal 29 Juli 2009;
42. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Amal Maju selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pabatu (Nomor Paket :1.02.25.38.i);
43. 1 (satu) set Dokumen – dokumen pencairan berupa Nota Dinas, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS beserta surat Pengantarnya, Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (terlampir dalam berkas perkara ini);
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



3. **Putusan** Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 26 Agustus 2011  
Nomor : 738/Pid.B/2010/PN-TTD yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA"** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor 440/422/DKK/2009 Tanggal 18 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi tentang Penetapan panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  3. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa Nomor :440/1565.A/DKK/2009 Tanggal 14 Agustus 2009;
  4. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan Meubiler Pelayanan Dasar Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  5. 1(satu) set Fotocopy legalisir Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang dan jasa dan Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
  6. 1(satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat tanggal 14 September 2009;
7. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;



8. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1050/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
9. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064022 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Zulfadly Nasution, S.Sos selaku Direktur CV Tirta Teratai pada tanggal 29 Juli 2009;
10. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Tirta Teratai selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pasar Gambir (Nomor Paket: 1.02.25.38.f);
11. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
12. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1049/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
13. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064024 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Helmi Agusra Nasution selaku Direktur CV Rizki Daffa Nassakti pada tanggal 29 Juli 2009;
14. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Rizki Daffa Nassakti selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket:1.02.25.38.g);
15. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
16. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1048/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
17. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064023 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Evi Desi Wahyuni selaku Direktris CV Mutiara Samudera pada tanggal 29 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mutiara Samudera selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.e);
19. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.g/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
20. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1064/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
21. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0329.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Sakti Khadafi Nasution selaku Direktur Koperasi serba usaha "Bersama" pada tanggal 29 Juli 2009;
22. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik Koperasi serba usaha "Bersama" selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Teluk Karang (Nomor Paket : 1.02.25.38.h);
23. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
24. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1055/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
25. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi dengan nomor Bond : 06.91.02.0901.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Hendri Eka Putra selaku Direktur CV Nabila pada tanggal 29 Juli 2009;
26. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Nabila selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rantau Laban (Nomor Paket :1.02.25.38.a);
27. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
28. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1065/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
29. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Nurmalina selaku Direktur CV Mitra Usaha pada tanggal 29 Juli 2009;
30. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mitra Usaha selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket :1.02.25.38.b);
31. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
32. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1053/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
33. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0328.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Juspriadi selaku Direktur CV Bina Mitra Sejagat pada tanggal 29 Juli 2009;
34. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Bina Sejagat selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.d);
35. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1605.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
36. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1602C/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
37. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi Asuransi dengan nomor Bond : 06.91.02.0897.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Aswanto selaku Direktur CV Aufa pada tanggal 29 Juli 2009;
38. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Aufa selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.c)
39. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.e/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
40. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1054DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
41. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0327.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Indra Syabana Nasution selaku Direktur pada tanggal 29 Juli 2009;

42. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Amal Maju selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pabatu (Nomor Paket:1.02.25.38.i);

43. 1 (satu) set Dokumen – dokumen pencairan berupa Nota Dinas, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS berserta surat Pengantarnya, Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 20/Akta.Pid/2011/PN-TTD.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **PONIMAN, SH.-** Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 22 September 2011 ;

5. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa bertanggal 24 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 31 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Nopember 2011 ;

6. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara,** bertanggal 04 Oktober 2011, No. W2.U4/ 2319 /HN.01.10/X/2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh PONIMAN, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dalam tenggang waktu 7





(tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu secara yuridis formal permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 738/Pid.B/2010/PN-TTD.- yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, dan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian Pengadilan Tinggi merasa perlu memberikan tambahan pertimbangan sepanjang mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 92.483.217.- (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, untuk dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti sejumlah uang berasal dari saksi Asri Muladi, ST. yang juga diajukan sebagai Terdakwa (perkara splitzing) sebesar Rp. 92.483.217.- (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan



puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) yang merupakan kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asri Muladi, ST, maka sudah seharusnya barang bukti berupa sejumlah uang tersebut diatas dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 26 Agustus 2011, Nomor : 738/Pid.B/2010/PN-TTD.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**, dengan perbaikan sepanjang barang bukti, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

**Mengingat** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanggal 26

Agustus 2011, Nomor : 738/Pid.B/2010/PN-TTD.- yang dimintakan banding banding tersebut, dengan **perbaikan** sepanjang mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHOFIAN SYARIFUDDIN, S.Si.Apt** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA- SAMA"** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. Uang sebesar Rp. 92.483.217.- (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;
  2. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nomor 440/422/DKK/2009 Tanggal 18 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Kepala Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi tentang Penetapan panitia Pengadaan barang / jasa Dinas Kesehatan Kota tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
    1. 1(satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Penetapan Penunjukan Pemenang Penyedia Barang/jasa Nomor :440/1565.A/DKK/2009 Tanggal 14 Agustus 2009;
  5. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen lelang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang dan Jasa untuk pengadaan Meubiler Pelayanan Dasar Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2009;
  6. 1(satu) set Fotocopy legalisir Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh panitia pengadaan Barang dan jasa dan Ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi;
  7. 1(satu) set Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat tanggal 14 September 2009;
  8. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
  9. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1050/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
  10. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064022 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesifikasi Barang yang ditandatangani Zulfadly Nasution, S.Sos selaku Direktur CV Tirta Teratai pada tanggal 29 Juli 2009;

11. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik

CV Tirta Teratai selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan

Kesehatan Dasar Puskesmas Pasar Gambir (Nomor Paket: 1.02.25.38.f);

12. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja Nomor : 440/1601.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

13. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1049/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;

14. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064024 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Helmi Agusra Nasution selaku Direktur CV Rizki Daffa Nassakti pada tanggal 29 Juli 2009;

15. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Rizki Daffa Nassakti selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket:1.02.25.38.g);

16. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;

17. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1048/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;

18. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Parolamas dengan nomor Bond : 2064023 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Evi Desi Wahyuni selaku Direktris CV Mutiara Samudera pada tanggal 29 Juli 2009;

19. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mutiara Samudera selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket: 1.02.25.38.e);

20. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.g/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1064/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
22. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0329.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Sakti Khadafi Nasution selaku Direktur Koperasi serba usaha “Bersama” pada tanggal 29 Juli 2009;
23. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik Koperasi serba usaha “Bersama” selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Teluk Karang (Nomor Paket : 1.02.25.38.h);
24. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.a/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
25. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1055/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
26. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi dengan nomor Bond : 06.91.02.0901.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Hendri Eka Putra selaku Direktur CV Nabila pada tanggal 29 Juli 2009;
27. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Nabila selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rantau Laban (Nomor Paket :1.02.25.38.a);
28. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.b/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
29. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1065/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
30. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu, Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Nurmalina selaku Direktur CV Mitra Usaha pada tanggal 29 Juli 2009;
31. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Mitra Usaha selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Rambung (Nomor Paket :1.02.25.38.b);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1602.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
33. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1053/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
34. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0328.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Juspriadi selaku Direktur CV Bina Mitra Sejagat pada tanggal 29 Juli 2009;
35. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Bina Sejagat selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.d);
36. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1605.c/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
37. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1602C/DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
38. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari Videi Asuransi dengan nomor Bond : 06.91.02.0897.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Aswanto selaku Direktur CV Aufa pada tanggal 29 Juli 2009;
39. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Aufa selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Satria (Nomor Paket :1.02.25.38.c)
40. 1(satu) set Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Kerja nomor: 440/1601.e/DKK/2009 tanggal 18 Agustus 2009;
41. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 440/1054DKK/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
42. 1(satu) lembar Fotocopy Legalisir dokumen Surat Penawaran beserta lampiran lampiran yaitu Jaminan Penawaran dari PT.Asuransi Purna Artanugraha dengan nomor Bond : 10.92.H.0327.12.09 Tanggal 18 Agustus 2009, Daftar kuantitas dan harga, Daftar Harga Satuan Asli dan Daftar Spesifikasi Barang yang ditandatangani Indra Syabana Nasution selaku Direktur pada tanggal 29 Juli 2009;





43. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Dokumen - dokumen penawaran milik CV Amal Maju selaku pemenang pengadaan meubiler pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Pabatu (Nomor Paket:1.02.25.38.i);

44. 1 (satu) set Dokumen –dokumen pencairan berupa Nota Dinas, Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS berserta surat Pengantarnya, Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta lampiran, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

8. **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A** , tanggal :

**20 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **H. KRESNA MENON, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.** **H. KRESNA MENON, SH.MH.**

ttd.

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.**



PANITERA PENGANTI,

ttd.

**H A R S O N O, SH.**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya.**  
**WAKIL PANITERA,**

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-**  
**NIP. 19610901 1983031 004.-**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya.**  
**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.**  
**NIP. 1963 0517 199103 1 003.**